

**DOKUMEN
KEBIJAKAN MUTU
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM**



**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI
HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**

DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

KODE DOKUMEN	TANGGAL	REVISI	HALAMAN
DIAJUAKAN Ka. Prodi HKI  (DR. Putra Halomoan Hsb., MH.)			DISETUJUI OLEH : Direktur  (Prof. H. Dr. Ibrahim Siregar, M.C.L.)

TIM PENYUSUN

Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar M.C.L

Dr. Zulhimma, S.Ag., M.Ag

Dr. Putra Halomoan, Hsb. M.H

Dr. Utari Evy Cahyani, SP., M.M

Dr. Muhammad Ichsan, Lc., MA

Ananda Anugrah Nasution, SE., M



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**

Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu internal dan eksternal pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Tahun 2023 dipandang perlu menetapkan Dokumen Kebijakan Mutu dimaksud;

Mengingat

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2022 tentang Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 78 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 024067/B.II/3/2022 Tanggal 26 Juli 2022 Perihal Penetapan Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Masa Jabatan 2022-2026;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 747 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 753 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Hukum Keluarga Islam untuk Program Magister pada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 307 Tahun 2023 Tanggal 27 Agustus 2023 Tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syekh Ali

Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan pada Kementerian Agama
Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2023.**
- KESATU** : Menetapkan Dokumen Kebijakan Mutu Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Tahun 2023;
- KEDUA** : Dokumen Kebijakan Mutu Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, disusun:
1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
 2. Untuk menjamin pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.
 3. Berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Pascasarjana untuk mewujudkan pendidikan tinggi Program Magister yang bermutu.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 17 Maret 2023

DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM
MAGISTER UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD
ADDARY PADANGSIDIMPUAN



Tembusan:

1. Rektor UIN SYAHADA Padangsidimpuan

KATA PENGANTAR

Syukur *alhamdulillah* disampaikan ke hadirat Allah, Tuhan *Rabb al-'Alamin*. Selawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad saw., atas selesainya penyusunan pedoman Kebijakan Mutu Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mengamanatkan bahwa dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan mempunyai tugas utama melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Buku Pedoman Kebijakan Mutu Hukum Keluarga Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi pelaksana penjaminan mutu di lingkungannya masing-masing di Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dalam pelaksanaan penjaminan mutu dosen dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Kehadiran buku pedoman ini juga diharapkan menjadi pegangan bagi dosen dalam perbaikan dan peningkatan mutu manajemen, individu, kompetensi, dan kinerjanya. Demikian buku Kebijakan Mutu ini dibuat, semoga dapat bermanfaat bagi penjaminan mutu Tridharma Perguruan Tinggi di Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. *Amin, ya Rabbal 'Alamin*.

Padangsidempuan, 10 Oktober 2023
Direktur Pascasarjan

Prof. Dr. Ibrahim Siregar M.

BAB VIII DOKUMEN MUTU

Macam-Macam Dokumen

Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Magister Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan mempunyai standar mutu 26 (dua puluh enam) Standar Mutu, yang terdiri dari Standar Mutu Pendidikan dengan jumlah 10, Standar Mutu Penelitian dengan jumlah 8, dan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat dengan jumlah 8, dengan rincian sebagai berikut:

I. Standar Mutu Pendidikan, terdiri dari:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
9. Standar Pembelajaran Mahad
10. Standar kelulusan Mahad

II. Standar Mutu Penelitian, terdiri dari:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti

6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

7. Standar Pengelolaan Penelitian

8. Standar Pembiayaan Penelitian

III. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari:

1. Standar Hasil Pengabdian

2. Standar Isi Pengabdian

3. Standar Proses Pengabdian

4. Standar Penilaian Pengabdian

5. Standar Pelaksana Pengabdian

6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian

7. Standar Pengelolaan Pengabdian

8. Standar Pembiayaan Pengabdian

Penjelasan tentang Dokumen SPMI yang dimiliki, , yaitu:

1. Kebijakan Mutu merupakan dokumen SPMI berisi tentang landasan filosofis, landasan yuridis, paradigma, serta prinsip kelembagaan dan manajemen dalam pelaksanaan SPMI. Dokumen ini disusun berdasarkan dokumen induk yaitu: visi, misi, tujuan, dan sasaran penyelenggaraan pendidikan, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Operasional (Renop), dan Panduan Akademik.
2. Manual Mutu adalah dokumen SPMI berisi tentang Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan dan Peningkatan Standar SPMI. Dokumen ini disusun berdasarkan dokumen Kebijakan Mutu yang telah ditetapkan dan bersifat lebih operasional dalam penjabaran pelaksanaan SPMI.
3. Standar Mutu yaitu dokumen SPMI berisi tentang penetapan standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar penjaminan mutu internal dan eksternal, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian, dan kepatuhan dalam implementasi SPMI. Dokumen ini disusun berdasarkan dokumen Kebijakan Mutu dan Manual Mutu yang

telah ditetapkan dan bersifat lebih operasional dalam penjabaran pelaksanaan SPMI.

4. Formulir yaitu dokumen SPMI berisi formulir tertulis yang berfungsi sebagai catatan dan rekaman setiap informasi dan kegiatan tertentu dalam pelaksanaan standar mutu. Formulir ini disusun berdasarkan kepentingan pelaksanaan tugas dan pendokumentasian tugas dan kegiatan berdasarkan standar SPMI. Formulir terdiri dari: Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu dokumen SPMI berisi tentang penetapan standar operasional dan terukur dalam pelayanan pendidikan, dasar hukum pelayanan, mutu pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, dan alur pelayanan dalam penyelenggaraan pendidikan. Dokumen ini disusun berdasarkan dokumen Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu bersifat lebih operasional dalam penjabaran pelaksanaan SPMI.

Pelaksanaannya Standar Mutu diturunkan dalam Sasaran Mutu. Sasaran mutu mengacu pada 9 standar mutu akreditasi yang terdiri dari:

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber Daya Manusia
5. Keuangan, Sarana dan Prasarana
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian kepada Masyarakat
9. Luaran dan Capaian Tridarma

Selain yang disebutkan di atas Dokumen SPMI yang harus dimiliki adalah:

1. Kebijakan SPMI,
2. Manual SPMI,
3. Standar SPMI

4. Formulir SPMI

5. SOP

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, dan Renstra UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

1. Kebijakan SPMI, berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
2. Manual SPMI, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI
3. Standar SPMI berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.
4. Formulir SPMI berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.
5. Rencana Strategis Perguruan Tinggi berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.

Hubungan Kebijakan SPMI dengan Berbagai Dokumen

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal berupaya menyaling-hubungkan (interkoneksi) SPMI dengan SPME. Pelaksanaannya diupayakan melalui sistem *database* yang terhubung dengan *database* nasional (pangkalan data pendidikan tinggi) dan pangkalan data internal.

Sistem Penjaminan Mutu yang dilaksanakan ada dua, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI dan SPME ini dapat dilaksanakan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan perbaikan. Keseluruhan fungsi dalam SPMI tersebut membutuhkan dokumen sebagai pedoman mutu dalam penyelenggaraan. Oleh karena itu, kebutuhan dokumen SPMI mutlak diperlukan dalam implementasinya sebagai kontrol mutu.

Dokumen yang disyaratkan oleh SPMI harus dikendalikan. Lembaga dan unit kerja penjaminan mutu harus memastikan telah menetapkan standar dan prosedur dokumentasi SPMI. Pengendalian dokumen SPMI dapat dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut:

1. Menyetujui kelengkapan dokumen sebelum diterbitkan;
2. Meninjau dan memutakhirkan seperlunya serta menyetujui ulang dokumen;
3. Memastikan bahwa perubahan dan status revisi terkini dari dokumen diidentifikasi;
4. Memastikan bahwa versi yang sesuai dari dokumen yang berlaku tersedia di tempat penggunaan;
5. Memastikan dokumen selalu dapat dibaca dan mudah dikenali;
6. Memastikan dokumen yang berasal dari luar yang ditetapkan oleh lembaga untuk perencanaan operasional SPMI diidentifikasi dan distribusinya dikendalikan.

Penjaminan mutu Tridharma Perguruan Tinggi merupakan hal mutlak yang harus dilaksanakan oleh setiap unit pelaksana dan penunjang akademik di lingkungan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, agar dapat bersaing di tingkat lokal, nasional dan internasional. Mutu tidak datang dengan sendirinya, melainkan merupakan hasil dari suatu komitmen yang tinggi, usaha yang sungguh-sungguh dan tulus, perencanaan yang cerdas dan pelaksanaan yang tepat sasaran serta memiliki banyak alternatif/cara untuk mencapai mutu tersebut.

Semua unsur pelaksana jaminan mutu harus menjadi penggerak perubahan dan bertanggung jawab kepada tumbuhnya kesadaran mutu pada seluruh sivitas akademika. Pada tahap awal proses tersebut, Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan mengeluarkan dokumen Kebijakan Mutu untuk dijadikan acuan kebijakan dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Program Studi Hukum Keluarga Islam khususnya, dan di lingkungan Pascasarjana dan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan umumnya, oleh seluruh pimpinan dan civitas akademika.

Harapan terhadap mutu (*quality expectation*) menentukan kualitas lulusan mahasiswa di lingkungan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Oleh karena itu, komitmen yang tinggi dari pimpinan dan seluruh civitas akademika mutlak diperlukan.

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
4. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
11. Permenristek Dikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
12. Permenristek Dikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
13. Peraturan BAN PT No.4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi
14. Statuta, Renstra, RIP, Renop, Ortaker.

kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta

menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.

16. Sasaran Mutu adalah target pencapaian secara periodik standar mutu.

BAB V

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan (PPEPP) kinerja penyelenggaraan Tridarma lembaga secara konsisten dan berkelanjutan.

Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin:

1. kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*)
2. transparansi,
3. efisiensi dan efektivitas, dan
4. akuntabilitas pada penyelenggaraan Tridarma pendidikan tinggi. Standar mutu yang digunakan adalah 24 standar mutu dari Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015.

Luas lingkup SPMI berdasarkan Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang mencakup kebijakan

akademik dan kebijakan non akademik.Target pencapaian standar

mutu menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran mutu menggunakan 7 standar mutu akreditasi. Mulai 01 Oktober 2018 menggunakan 9 (Sembilan) kriteria Standar Mutu Akademik. Mekanisme kerja penjaminan mutu juga menggunakan mekanisme kerja berbasis matriks penilaian yang ada dalam borang akreditasi. SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
3. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;
4. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

Luas lingkup kebijakan SPMI di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan meliputi:

1. Kebijakan SPMI yang berlaku pada semua unit kerja yang ada dalam lingkungan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berdasarkan nilai-nilai implementasi penjaminan mutu akademik. Kebijakan Mutu ini yang mencakup penjabaran tentang perencanaan,

pelaksanaan, evaluasi, penilaian, dan peningkatan mutu akademik.

2. Kebijakan Audit Mutu Internal yang mencakup seluruh standar yang berlaku guna memuaskan pemangku kepentingan dan guna meningkatkan mutu pendidikan di tingkat nasional, regional dan internasional. Hasil Audit Mutu Internal ditindak-lanjuti melalui kegiatan pengendalian oleh pimpinan terkait.
3. Kebijakan Monitoring dan Evaluasi yang mencakup pengawasan dan peningkatan mutu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hasil Monitoring dan Evaluasi ditindak-lanjuti melalui kegiatan pengendalian oleh pimpinan terkait.
4. Kebijakan Audit Mutu Internal yang mencakup kriteria, tanggung jawab, tugas, dan wewenang auditor dalam melaksanakan audit. Auditor Internal UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan ditetapkan dari luar unit kerja auditee.

Peraturan yang digunakan sebagai pedoman SPMI ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu;
7. Instrumen Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional tahun 2017;

8. Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana oleh Badan Akreditasi Nasional tahun 2011;
9. Statuta UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan;
10. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan;
11. Rencana Strategis (Renstra) UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan;
12. Panduan Akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Adapun pihak-pihak yang menyusun Kebijakan Mutu adalah:

1. Rektor
2. Dekan
3. Direktur Pascasarjana
4. Ketua Jurusan dan/atau Ketua Program Studi
5. Ketua Lembaga
6. Kepala UPT
7. Mudir Ma'had

Standar mutu yang digunakan adalah 24 standar mutu sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 yang telah diubah menjadi Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018. Target pencapaian standar mutu menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk menjadi indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran mutu menggunakan standar/kriteria yang dikeluarkan oleh BAN PT.

Luas lingkup kebijakan SPMI di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan meliputi semua aspek penyelenggaran Tridarma baik akademik maupun non akademik, yang dapat digambarkan sebagai suatu pembangunan sinergi internal antar seluruh sumber daya untuk pelaksanaan Tridarma pendidikan tinggi dan sinergi eksternal melalui kerjasama dengan industri/masyarakat untuk menghasilkan sumber daya manusia

yang professional sesuai dengan Visi dan Misi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Target pencapaian standar mutu ini menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran Mutu menggunakan 9 kriteria akreditasi BAN-Perguruan Tinggi.

SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
3. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan merupakan kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;
4. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

Tujuan dan Strategi SPMI

Tujuan

Tujuan SPMI-PT di lingkungan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan untuk:

1. Menggambarkan kualitas lembaga dan budaya mutu yang ada pada tiap-tiap unit pelaksana kegiatan.
2. Menjamin kualitas pelaksanaan Tridarma
3. Meningkatkan mutu secara berencana dan berkelanjutan dalam rangka pencapaian visi dan misi.
4. Menumbuhkan kesadaran mutu, komitmen mutu dan budaya mutu bagi setiap civitas akademika.
5. Membantu mempercepat pencapaian visi, misi dan tujuan
6. Meningkatkan mutu kerjasama antara institusi dengan lembaga lain
7. Membantu dalam memenuhi kebutuhan *stakeholders* internal dan eksternal.
8. Sarana komunikasi yang efektif untuk peningkatan mutu pada seluruh komponen kelembagaan yang ada.
9. Sebagai landasan dan arah institusi dalam menetapkan semua standar dan manual mutu.
10. Sebagai landasan dan arah dalam penyusunan strategi implementasi oleh semua unit pelaksanaan SPMI
11. Sebagai bukti autentik institusi yang memiliki dokumen mutu
12. Landasan dan arah dalam menyusun rencana kerja

13. Sebagai indikator atau alat ukur peningkatan mutu pada aspek Tridarma perguruan tinggi
14. Bukti dan tanggungjawab PT kepada masyarakat institusi dalam melaksanakan tanggungjawab dan mengemban tugas pelaksanaan pendidikan yang diberikan.
15. Acuan dalam pelaksanaan, evaluasi diri, audit internal, dan pengembangan SPMI
16. Sebagai penentu kebijakan dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi, dalam rangka meningkatkan mutu akademik secara sistematis, terstruktur dan berkelanjutan.

Strategi

Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI-PT tercapai diantaranya:

1. Menciptakan budaya sadar mutu dengan cara menggali nilai-nilai integrasi islam dan kearifan lokal
2. Memberi pemahaman kepada unsur pimpinan secara periodik dan berkelanjutan
3. Memperkuat komitmen *leadership* budaya mutu
4. Melakukan analisis SWOT PT dalam menentukan kebijakan
5. Menentukan acuan mutu sesuai dengan SNPT
6. Menyusun standar mutu sesuai dengan SNPT
7. Menentukan sasaran dan target mutu serta indikator capaian secara bertahap dan berkelanjutan
8. Menentukan waktu pencapaian sasaran mutu
9. Sosialisasi sistem penjaminan mutu kepada seluruh unsur civitas akademika
10. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kebijakan mutu yang telah ditetapkan.

Prinsip dan Azas Pelaksanaan SPMI

Prinsip Pelaksanaan

Untuk mencapai tujuan SPMI di lingkungan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas, maka civitas akademika dalam melaksanakan SPMI pada setiap aras dalam Universitas selalu berpedoman pada prinsip;

1. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal
2. mengutamakan kebenaran
3. tanggungjawab sosial
4. pengembangan kompetensi personel
5. partisipatif dan kolegial
6. keseragaman metode.
7. inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan

Manajemen pelaksanaan SPMI di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan- Pelaksanaan-Evaluasi -Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi.

Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah:

1. *Quality First*, semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu
2. *Stakeholders-in*, semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal)
3. *The next process is our stakeholders*, setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan

4. *Speak with data*, Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa .
5. *Upstream management*, setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif.

Azas Pelaksanaan

Sedangkan azas dalam melaksanakan kegiatan berorientasi pada:

1. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
2. Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisitas dalam bekerja.
3. Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output.
4. Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.
5. Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
6. Asas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.

7. Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
8. Asas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi untuk terus berkembang secara normal dan wajar.
9. Asas Akhlak al-karimah, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa dilakukan berdasarkan nilai-nilai agama, sosial dan budaya.

Manajemen SPMI

Mekanisme kerja SPMI menggabungkan pendekatan SPMI menurut Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, Permen No. 62 Tahun 2016. SPMI dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan) standar SPMI UIN Syekh. Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Dengan model manajemen ini, maka akan ditetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan manual SPMI yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit yang bersangkutan, dan kepada pimpinan Universitas. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan Universitas akan diputuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI dengan model PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam Universitas bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI Universitas. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun atau semester akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan Universitas, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan terjamin mutunya, dan bahwa SPMI selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model PPEPP adalah kesiapan semua program studi untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

BAB VIII ORGANISASI MUTU SPMI

Pihak-pihak yang terlibat kebijakan Penjaminan Mutu di lingkungan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada, baik pimpinan Universitas, fakultas, prodi serta unit-unit terkait. Secara umum organisasi penyelenggara penjamin mutu adalah:

1. Di tingkat Universitas dilakukan oleh Senat Universitas, pimpinan Instituit dan LPM UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Senat merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Guru Besar dan Dosen wakil fakultas. Senat mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Universitas.
2. Lembaga Penjaminan Mutu merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggungjawab merumuskan kebijakan mutu institusi. Dalam melakukan tugasnya, LPM dikoordinir oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga.
3. Penjaminan mutu di tingkat Pascasarjana/Fakultas dilakukan oleh pimpinan Pascasarjana/Fakultas dan Gugus Jaminan Mutu (GJM). Pimpinan Pascasarjana/Fakultas beranggotakan Direktur/Dekan, Wakil Direktur/Pembantu Dekan, Ketua Jurusan/Program Studi, Guru Besar dan Dosen wakil Jurusan/Program Studi. Tugas dan tanggung jawab pimpinan fakultas terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan

dengan penjaminan mutu di tingkat Fakultas. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu ditingkat fakultas. Dalam melakukan tugasnya, GJM bertanggung jawab kepada Direktur/Dekan dan dapat berkoordinasi dengan LPM.

4. Penjaminan mutu di tingkat Program Studi dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM). UPM merupakan badan yang diangkat dengan keputusan dekan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu ditingkat program studi. UPM dipimpin oleh Ketua, Sekretaris, dan anggota.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR KENDALI DOKUMEN	iii
TIM PENYUSUN	iv
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I: SEKILAS UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN	1
Sejarah Ringkas	1
Visi, Misi, Tujuan	5
Sasaran Strategis	6
BAB II: PASCASARJANA UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN	7
Visi, Misi, dan Tujuan	7
Program Studi Hukum Keluarga Islam	8
Visi	8
Misi	8
Tujuan	9
Profil	9
BAB III: SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	11
BAB IV: ISTILAH-ISTILAH DALAM SPMI	13
BAB V: RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI.....	16
BAB VI: GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI	21
Tujuan dan Strategi	21
Prinsip dan Azas.....	23
Manajemen SPMI	25
BAB VI: ORGANISASI MUTU SPMI.....	27

BAB VIII: DOKUMEN MUTU	29
Dokumen Mutu	29
Hubungan Kebijakan SPMI dengan Berbagai Dokumen ...	33
BAB IX: PENUTUP	34
REFERENSI	35

BAB I

SEKILAS UIN SYAIKH ALI HASAN

Sejarah Ringkas UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan adalah satu-satunya Perguruan Tinggi Negeri di wilayah pantai barat Sumatera Utara. Secara historis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan memiliki Perguruan akar sejarah dengan Fakultas Tarbiyah Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara (UNUSU) Padangsidempuan. Pada awalnya UNUSU merupakan perkembangan lanjutan dari Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PERTINU) yang didirikan pada tahun 1962. Pada saat itu hanya memiliki satu fakultas, yakni Fakultas Syariah. Satu tahun berikutnya, tepatnya 1963 Fakultas Tarbiyah secara resmi dibuka dan menerima mahasiswa pertama sejumlah 11 orang. Pada tahun 1965 PERTINU menambah satu lagi fakultas, yakni Fakultas Ushuluddin. Setelah adanya tiga fakultas dan didorong keinginan hendak membuka fakultas-fakultas umum seperti Fakultas Hukum dan Fakultas Pertanian, maka timbullah ide untuk memperluas PERTINU menjadi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara (UNUSU). Pada saat itulah terjadi perubahan Yayasan PERTINU menjadi Yayasan UNUSU dan menetapkan Prof. Syekh Ali Hasan Ahmad ad-Dary sebagai Rektor. Melihat pesatnya perkembangan IAIN di daerah-daerah lain, maka pada tahun 1967 Yayasan UNUSU mengajukan permohonan kepada Menteri Agama RI, agar Fakultas Tarbiyah UNUSU dapat dinaikkan statusnya menjadi negeri, dalam hal ini menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang. Selanjutnya Yayasan UNUSU mengajukan bentuk

panitia perubahan status tersebut yang kemudian dikukuhkan dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 123 Tahun 1967 tanggal 5 Oktober 1967. Formasi kepanitiaan tersebut adalah:

1. Ketua Umum : Marahamat Siregar
2. Ketua I : Syekh Dja'far A. Wahab MA
3. Ketua II : H.M. Yusuf Tk. Imom Hasibuan
4. Sekretaris I : A.Siregar Gelar Sutan Mula Sontang
5. Sekretaris II : Kalasun Nasution
6. Bendahara : Hariro Siregar.

Sebagai lanjutan dari usaha perubahan status tersebut pada hari Sabtu, 1 Juni 1968, Menteri Agama RI K.H. Moch. Dahlan dengan Surat Keputusannya Nomor 110 Tahun 1968 Fakultas Tarbiyah UNUSU menenggerikan Fakultas Tarbiyah UNUSU Padangsidimpuan menjadi Fakultas Tarbiyah Universitas Agama Islam Negeri (IAIN) Cabang Imam Bonjol Padang Sumatera Barat dengan mengambil tempat di Gedung Nasional Padangsidimpuan. Prof. Syekh Ali Hasan Ahmad ad-Dary ditetapkan oleh Menteri Agama untuk menjabat sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah tersebut.

Setelah lima tahun berlalu, beriring dengan berdirinya IAIN Sumatera Utara Medan pada tahun 1973 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 97 Tahun 1973 tanggal 1 Nopember 1973 tentang peresmian IAIN Sumatera Utara, maka Fakultas Tarbiyah IAIN Cabang Imam Bonjol Padang Sumatera Barat menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara di Padangsidimpuan. Dalam perjalanan sejarah Fakultas Tarbiyah ini belum memiliki gedung sendiri dalam kurun waktu yang relatif lama sehingga perkuliahan diselenggarakan di gedung SMP Negeri 2 Padangsidimpuan dengan cara memimjam. Sedangkan kegiatan administrasi perkantoran dilaksanakan di rumah Bapak Prof. Syekh Ali Hasan Ahmad ad-Dary. Hal ini berlangsung sampai tahun 1972. Pada tahun 1973 Fakultas Tarbiyah ini mendapat bantuan tanah seluas 700 m² dari Pemerintah Daerah Tk. II Tapanuli Selatan dan bangunan gedung

kuliah berlantai satu seluas 168 m² yang terdiri dari tiga ruang kelas masing-masing berukuran 7 x 8 m dengan keadaan semi permanen di Jalan Ade Irma Suryani Nasution No. 4-A Padangsidempuan. Dengan kehadiran gedung tersebut, maka aktivitas perkuliahan dipindahkan ke gedung tersebut sampai pada tahun 1977 dan aktivitas administrasi perkantoran masih tetap di rumah Bapak Prof. Syekh Ali Hasan Ahmad ad-Dary.

Pada tahun 1978 Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara Cabang Padangsidempuan mendapat bantuan dana dari Pemerintah Daerah Tk. I Sumatera Utara sebesar Rp.17.500,000- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembangunan gedung perkuliahan dan ruangan kantor. Bantuan lain adalah tanah seluas 266 m² dari Pemerintah Daerah Tk. II Tapanuli Selatan. Dengan adanya gedung baru tersebut, maka aktivitas administrasi pun dipindahkan ke gedung tersebut.

Pada tahun 1984 Pemerintah Daerah Tk. II Tapanuli Selatan kembali memberi bantuan tanah bekas lapangan terbang zaman Belanda seluas 3,2 ha di Desa Sihitang yang sampai sekarang menjadi kampus induk UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Setelah secara resmi tanah tersebut diserahkan kepada Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara Cabang Padangsidempuan, kemudian pembangunan gedung yang terdiri dari enam lokal dibangun lengkap dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Gedung ini mulai digunakan pada semester genap tahun akademik 1984/1985. Namun demikian, perkuliahan bagi sebagian mahasiswa masih ada di gedung lama di jalan Ade Irma Suryani Nasution Padangsidempuan. Pada tahun akademik berikutnya yakni 1985/1986 semua kegiatan administrasi perkantoran dan perpustakaan dipindahkan ke kampus Sihitang. Mengingat ruangan yang tersedia hanya enam, terpaksa satu ruangan untuk kantor, satu ruangan untuk perpustakaan dan ruang untuk sidang munaqasyah, dan empat ruangan untuk perkuliahan ditambah

dengan ruangan yang berada di kampus Jalan Ade Irma Suryani Nasution.

Kurang lebih 24 tahun berjalan, Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara Cabang Padangsidimpuan kemudian beralih status menjadi STAIN Padangsidimpuan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 300 tahun 1997 dan No. 504 tahun 2003, tentang Pendirian STAIN dikeluarkan, maka Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara di Padangsidimpuan berubah statusnya menjadi STAIN Padangsidimpuan yang otonom dan berhak mengasuh beberapa jurusan sebagaimana layaknya IAIN di seluruh Indonesia dengan di pimpin oleh Dr.Dja'far Siddik,MA sebagai Ketua. Pada tahun 2012 Ketua STAIN Padangsidimpuan Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, mulai mengukir sejarah baru dengan menaikkan status STAIN Padangsidimpuan menjadi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan Status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Menjadi Universitas Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Agama Islam, Negeri Padangsidimpuan, dan selanjutnya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/9978 tentang Penetapan Rektor Universitas Agama Islam Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 6 Januari 2014 sebagai dasar hukumnya. Menteri Agama RI Dr. Surya Dharma Ali melantik Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL sebagai Rektor pertama. Dengan demikian, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan memiliki status, fungsi, dan peran yang sama dengan perguruan tinggi negeri lain dan mengkhususkan kajian dalam *Islamic Studies*.

Sebagai ungkapan terima kasih kepada para pemimpin lembaga UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan,

berikut dituliskan tokoh-tokoh yang pernah memimpin Lembaga Pendidikan Tinggi ini sebagai berikut:

No	Nama	Periode
1	Prof. Syekh H. Ali Hasan Ahmad ad-Dary	1968-1973
2	Prof. Syekh H. Ali Hasan Ahmad ad-Dary	1973-1877
3	Drs. H. Rusman Hasibuan	1977-1982
4	Drs. H. Anwar Saleh Daulay	1982-1988
5	Drs. H. Abbas Pulungan	1988-1991
6	Prof. Dr.Haidar Putra Daulay, MA	1991-1997
7	Dr. Dja'far Siddik, M.A.	1997-2002
8	Drs. H.Agus Salim Daulay, M.Ag.	2002-2006
9	Prof. Dr. Baharuddin, M.Ag	2006-2010
10	Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL	2010-2014
11	Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL	2014- 2021
12	Dr. Darwis Dasopang. M.Ag	2021- sekarang

Visi, Misi, dan Tujuan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Penyelenggaraan fungsi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan sebagai lembaga Pendidikan Agama Islam Negeri mengacu kepada visi, misi, dan tujuan lembaga sesuai dengan Statuta UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Visi

Menjadi Universitas Islam Bertaraf Internasional yang memiliki paradikma keilmuan teoantropoekosentris (al-ilahiyah pendidikan tinggi Islam yang integratif dan berbasis riset yang inter-konektif Tahun 2024

Misi

Misi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dirumuskan sebagai berikut:

1. Menghasilkan sarjana yang ahli dalam ilmu-ilmu keislaman
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu sosial, dan humaniora yang integratif, dan unggul
3. Mengembangkan ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu sosial, dan humaniora dengan pendekatan inter-konektif

4. Mengamalkan nilai-nilai keislaman, budaya luhur dan kearifan lokal dalam memberikan keteladanan dan pemberdayaan masyarakat
5. Membangun sistem manajemen perguruan tinggi dengan tata kelola yang efektif dan efisien, transparan, dan akuntabel
6. Membangun transformasi terencana menuju Universitas Islam Negeri Tahun 2024

Tujuan

1. Menjadi institusi pendidikan tinggi yang memiliki kualitas keilmuan, bercirikan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal yang integratif dan inter-konektif/multidisipliner
2. Menjadi institusi pendidikan tinggi dengan tata kelola yang baik (*good Universitase governance*) dan budaya yang baik (*good Universitase culture*) berlandaskan pada prinsip yang efektif dan efisien, transparan, dan akuntabel

Sasaran Strategis

1. Automasi tata kelola IAIN yang cerdas berintegritas di Sumatera pada periode 2018-2023.
2. Transformasi IAIN ke UIN pada periode 2024-2028.
3. Penguatan UIN Padangsidempuan sebagai Universitas Pengkajian Islam dan Sains di ASEAN pada periode 2029-2033.
4. Realisasi UIN Padangsidempuan sebagai Lembaga Pendidikan dan Pengkajian Islam dengan Pendekatan Multidisipliner Berbasis Riset di Kawasan ASIA pada periode 2034-2038.
5. Realisasi UIN Padangsidempuan sebagai Pusat Pendidikan dan Pengkajian Islam dengan Pendekatan Transdisipliner Berbasis Riset di Dunia pada periode 2039-2043.

Visi, Misi, dan Tujuan Pascasarjana

Visi Pascasarjana

Menjadi Pascasarjana yang unggul, integratif-teoantropoekosentris, berbasis riset dan nilai-nilai multikultural di kawasan Asia Tenggara tahun 2033.

Misi Pascasarjana

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran secara integratif-teoantropoekosentris untuk meningkatkan kemampuan filosofis, teoritis dan praktis dalam ilmu-ilmu keislaman dan berbasis nilai-nilai multikultural secara komprehensif.
2. Mengembangkan penelitian dan publikasi dalam ilmu-ilmu keislaman dan berbasis teoantropoekosentris dengan pendekatan interkonektif atau multidisipliner untuk menghasilkan karya inovatif dan teruji.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan *community base research* guna kepentingan akademik dan masyarakat.
4. Membangun hubungan kerjasama (*networking*) dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri, serta *stakeholders*.
5. Meningkatkan pengelolaan manajemen mutu pascasarjana.

Tujuan Pascasarjana

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan ilmu-ilmu keislaman berbasis integratif-teoantropoekosentris dan nilai-nilai multikultural.

2. Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan penelitian dan publikasi dalam ilmu-ilmu keislaman berbasis teoantropoekosentris dengan pendekatan interkonektif atau multidisipliner.
3. Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan *community base research* guna kepentingan akademik dan masyarakat.
4. Menjadi institusi yang mampu mengembangkan jaringan kerja sama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri, dan *stakeholders*.
5. Menjadi institusi yang mampu menjamin mutu lulusan dan pengelolaan manajemen pascasarjana.

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Visi

Menjadi program studi Hukum Keluarga Islam yang unggul, integratif-teoantropoekosentris, berbasis riset, dan nilai-nilai multikultural di kawasan Asia Tenggara tahun 2033.

Misi

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran secara integratif-teoantropoekosentris untuk meningkatkan kemampuan filosofis, teoritis dan praktis dalam bidang Hukum Keluarga Islam secara komprehensif dengan nilai-nilai multikultural.
2. Mengembangkan penelitian dan publikasi dalam bidang Hukum Keluarga Islam, dengan pendekatan interkonektif atau multidisipliner hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan *community base research* guna kepentingan akademik, pengabdian dan pemberdayaan masyarakat.

4. Membangun hubungan kerjasama (*networking*) dengan lembaga-lembaga hukum Islam, keagamaan, penelitian, dan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Tujuan

1. Menghasilkan Magister Hukum Islam yang memiliki keahlian, penguasaan pengetahuan, dan kemampuan manajerial sebagai akademisi dan praktisi dalam bidang Hukum Keluarga Islam berbasis integratif-teoantropoekosentris.
2. Menghasilkan Magister Hukum Islam yang memiliki kemampuan merencanakan, melaksanakan dan mempublikasikan serta mengelola hasil penelitian dalam bidang Hukum Keluarga Islam dengan pendekatan interkonektif atau multidisipliner.
3. Menghasilkan Magister Hukum Islam yang memiliki kemampuan mengawasi, mensupervisi, dan mengevaluasi dengan pendekatan keagamaan dan hukum secara profesional dalam bidang Hukum Keluarga Islam berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian.
4. Menghasilkan Magister Hukum Islam yang memiliki kemampuan menganalisis dan memecahkan problematika Hukum Keluarga Islam berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.

Profil Lulusan

NO.	PROFIL	DESKRIPTOR
1	Akademisi	Magister Hukum yang memiliki keahlian, penguasaan pengetahuan, dan kemampuan manajerial sebagai akademisi dalam bidang Hukum Keluarga Islam berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian.

NO.	PROFIL	DESKRIPTOR
2	<i>Mujaddid</i>	Magister Hukum yang mampu mengembangkan konsep, sumber, metode, dan teori pembaharuan Hukum Keluarga Islam serta mampu menawarkan legalitas hukum atas problematika Hukum Islam kontemporer yang merujuk sumber hukum dan kemaslahatan berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian.
3	Peneliti	Magister Hukum yang memiliki kemampuan merencanakan, melaksanakan, dan mempublikasikan, serta mengelola hasil penelitian dalam bidang Hukum Keluarga Islam sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan mutakhir berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian.
4	Praktisi	Magister Hukum yang mampu memutuskan perkara dan sengketa hukum perdata Islam berdasarkan bidang ilmu Hukum Keluarga Islam berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian

BAB III

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Sistem Penjaminan Mutu UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 dan. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau Lembaga

Akreditasi Mandiri (LAM) melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut *tetrahedron*¹ sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam *tetrahedron* tersebut.

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan. Dari penerapan ini pada gilirannya akan menghasilkan budaya mutu.

¹Bentuk geometri tiga dimensi untuk memecahkan masalah geometris yang rumit.

BAB IV

ISTILAH-ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI

Beberapa istilah terkait dengan dokumen mutu adalah:

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi oleh lembaga di luar PT yang bersangkutan.
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar

Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

7. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
10. Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi , yang selanjutnya disingkat LAM-PS, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.
11. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
12. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
13. Pernyataan Kebijakan Mutu UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan adalah mengembangkan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menjadi UIN Padangsidimpuan yang cerdas berintegritas.
14. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
15. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian